



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 152/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya perubahan Personil Tim Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Kalimantan Timur Nomor 11/Hk.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Povinsi Kalimantan Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11/Hk.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 3 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 392/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/V/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 433/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/V/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORP.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;
2. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
3. Nota Dinas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 1301/HK.03-ND/64/01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 34/PK.01/BA/64/Prov/VIII/2020 Tentang Rapat Pleno Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan . . .

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR: 152/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VIII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
 TIMUR NOMOR 11/HK.03.1-
 Kpt/64/Prov/I/2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Rudiansyah, S.E.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Iffa Rosita, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Suardi, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.IKom.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fahmi Idris, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Basir, S.Pi, M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Hj. Seri Wahyufi, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2.	Anita Rohmani, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Yulianita Adityarini, SE	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Gylang Andhy Wijaya, S.T.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

				perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN			
1.	Rizki Indah Susanti, S.H, M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; - Melakukan pemetaan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Huda Candra Baskara, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Fraternike Octaria Rizal, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Rahmat Sabaru	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota	
3.	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota	
4.	Ayudya Tri Lestari, S.T.	Staf Bagian Program dan Data	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Giska Yolanda, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Hj. Mardiana	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap	- Melaksanakan sistem

		Organisasi dan SDM	anggota	rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan <i>assesment</i> individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Suliati, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Senjaning Festiyanti, S.E.	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Susan Charly Rumat, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance and consulting</i> .
2.	Angraheni Niken S., S.E.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Emi Rohaimi, A.Md	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ruhyati Dalima, A.Md.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang
2.	Sabaruddin	Staf Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Riko Mandala Agung,	Staf Sub Bagian	Anggota	

	S.E.	Keuangan		terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Amaliah An Nuur, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Indra Lesmana, A.Md.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Hermansyah	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Helmi Mika Pasulu, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Basir, S.Pi, M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan
3.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Suliat, S.E.	Sub Bagian Keuangan	Anggota	

				perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	--


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI